

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka (Grand Theory)

Menurut Supriyono, (2018) Konsep teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara prinsipal dengan *agent*. Pihak prinsipal atau pemilik akan memberikan wewenang kepada pihak agent atau pengelola dalam menjalankan usahanya dengan harapan bahwa *agent* akan menjalankannya dengan baik sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan yang sesuai dengan tujuan prinsipal. Berdasarkan hal tersebut, prinsipal memberikan wewenang kepada *agent* untuk dapat mengelola dan mengambil suatu keputusan atas nama prinsipal. Adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelola menyebabkan timbulnya suatu permasalahan yang disebut sebagai masalah *agent*. Namun, dapat diterapkan suatu mekanisme untuk mengurangi adanya suatu kesempatan bagi manajer melakukan tindakan yang merugikan prinsipal. Mekanisme yang dapat meminimalisir permasalahan tersebut terdiri dari dua mekanisme kontraktual yaitu *monitoring* dan *bonding* (Sumardi, 2020).

Teori keagenan seringkali memicu ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal, dikarenakan manajer lebih mengetahui informasi internal perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Akan tetapi ketidakseimbangan tersebut bisa ditekan dengan adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan kinerjanya dengan baik. Respon pasar terhadap

perusahaan sangat bergantung pada sinyal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sinyal yang dimaksud merupakan kaitannya dengan informasi, sebagai pengungkapan yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin tinggi *profit* yang diperoleh suatu perusahaan maka nilai perusahaan juga semakin tinggi karena diminati oleh para investor.

Menurut Silaban et al., (2020) Untuk mengurangi adanya masalah agensi maka diperlukan adanya pihak independen yang dapat menjadi pihak penengah untuk menangani konflik tersebut yang lebih dikenal sebagai independen auditor. Karena auditor dianggap sebagai pihak independen antara agen yang bertugas sebagai penyedia informasi laporan keuangan dan para stakeholders yang bertugas sebagai pengguna informasi sehingga dapat mengurangi *asymetry information*.

2.2 Konsep Dasar

2.2.1 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu indikator untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan utamanya. Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan ini dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai media yang memberikan informasi terkait dengan keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan untuk membantu berbagai pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Fidiawati & Sulistyowati Erna, 2022).

Kinerja keuangan adalah penentuan suatu ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan

laba. Kinerja keuangan dapat diukur dengan cara menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan (Sunardi, 2018).

2.2.2 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengendalian atau peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan (Dufriella & Utami, 2020).

Tahun 2017 lembaga keuangan tertinggi di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dengan cara menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Efek. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa *good corporate governance* adalah tata kelola perusahaan efek yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

2.2.3 Komisaris Independen

Komisaris adalah organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Salah satu fungsi utama komisaris independen adalah mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja

perusahaan secara independen, sehingga manajemen perusahaan mampu bekerja maksimal (Dwiyani & Badera, 2017).

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen akan mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif dan meningkatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai salah satu prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya (Subrata, 2020).

Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi kinerja pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena di dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan (Rivandi & Gea, 2018).

2.2.4 Komite Audit

Pengertian komite audit dalam Komite Nasional Kebijakan *Governance* adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar atau sejumlah anggota dewan komisaris, dewan direksi perusahaan untuk mengerjakan tugas-tugas khusus yang bertanggung jawab dalam membantu kerja auditor untuk mempertahankan independensinya (Silviyani, 2021). Umumnya komite audit beranggotakan tiga sampai lima atau terkadang

sebanyak tujuh direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal. Komite audit dalam suatu perusahaan dapat diukur dari jumlah anggota komite audit. (Dufriella & Utami, 2020).

2.2.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi baik yang bergerak dalam bidang keuangan atau non keuangan atau badan hukum lain. Kepemilikan institusional mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena kepemilikan institusional dapat menggunakan hak suaranya untuk mempengaruhi keputusan manajemen (Dwiyani & Badera, 2017).

Makin besar proporsi kepemilikan institusional di suatu perusahaan menyebabkan kontrol eksternal makin besar, sehingga manajemen perusahaan diharuskan untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya (Andika & Wijayanti, 2017).

2.2.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen perusahaan yang turut serta dalam pembuatan ketentuan dalam suatu perusahaan. Kepemilikan Manajerial dihitung dari jumlah persentase sekuritas

yang dimiliki manajer. Kepemilikan Manajerial adalah persentase sekuritas yang dimiliki manajer dan direksi suatu perusahaan (Aluy, 2017).

Perusahaan dengan kinerja baik tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan atau menunda penyampaian berita baik tersebut karena dalam praktiknya perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja baik mengungkapkan laporan keuangannya akan segera untuk meningkatkan kesan yang positif bagi perusahaannya. Dengan demikian perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial diduga lebih cepat dalam menyampaikan keuntungan (ROA) pada laporan keuangan agar berdampak secara signifikan terhadap kinerja keuangan (Ayu & Endang, 2020).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan acuan peneliti untuk melakukan penelitian yang menjadi pelengkap, pendukung dan pembanding dari teori yang sudah ada untuk mengkaji penelitian yang digunakan. Penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan mengacu pada penelitian terdahulu dan disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel Independen	Hasil (Sig < 0,05)
1.	Widhianningrum & Amah 2012	Kepemilikan Institusional Komisaris Independen Kepemilikan Manajerial	Signifikan (-) Signifikan (-) Signifikan (-)
2.	Hamka, Patra & Jasman,	Komisaris Independen	Signifikan (-)

	2018	Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial	Signifikan (+) Signifikan (+)
3.	Purwanto, Bustaram, Subhan & Risal, 2020	Kepemilikan Manajerial Kepemilikan Institusional Komite Audit	Signifikan (+) Signifikan (+) Signifikan (+)
4.	Setiawan & Setiadi, 2020	Komisaris Independen Komite Audit Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial	Signifikan (+) Signifikan (-) Signifikan (+) Signifikan (+)
5.	Hadyan, 2021	Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial Komisaris Independen Komite Audit	Signifikan (+) Signifikan (+) Signifikan (+) Signifikan (+)
6.	Ramadhani, Suhendro & Siddi, 2022	Dewan Direksi Dewan Komisaris Komite Audit Kepemilikan Institusional <i>Current Ratio</i>	Signifikan (+) Signifikan (+) Signifikan (-) Signifikan (-) Signifikan (+)
7.	Fidiawati & Sulistiyowati, 2022	Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial Komisaris Independen Komite Audit	Signifikan (-) Signifikan (+) Signifikan (+) Signifikan (+)
8.	Malik 2022	Komisaris Independen Dewan direksi Komite Audit Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial	Signifikan (+) Signifikan (+) Signifikan (-) Signifikan (+) Signifikan (+)

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Komisaris independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Nugrahani & Yuniarti, 2021).

Jumlah anggota komisaris independen harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan (Zarkasyi dalam Tejakesuma, 2017). Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris independen dapat bertindak sebagai pengawasan dan mengontrol konflik dalam peninjauan kebijakan dan praktik kinerja keuangan sehingga dapat terjadi efisiensi kinerja keuangan dalam suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan (Setiawan & Setiadi, 2020) mendapatkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan Uraian di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H1 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).

2.4.2 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit merupakan salah satu mekanisme kontrol atas organ perusahaan yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen agar mengungkapkan informasi lebih banyak. Komite audit yang bertanggung jawab atas tugasnya dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen yang melakukan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Sofiyanti, 2017). Berdasarkan teori agensi, dengan adanya komite audit akan memastikan kualitas audit kinerja keuangan dan akan membantu manajer untuk mempertanggung jawabkan wewenangnya ke pihak prinsipal dan meningkatkan kepercayaan internal kontrol yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan (Titisari & Nurlaela, 2020) mendapatkan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan Uraian di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H2 : Komite Audit Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan saham institusional yang tinggi juga akan menghasilkan upaya monitoring yang lebih intens sehingga dapat membatasi perilaku *oportunistic* manajer (Aningsih, 2016). Semakin besar proporsi kepemilikan saham institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset sig perusahaan.

Monitoring tersebut tentunya akan menjamin untuk kemakmuran pemegang saham sehingga manajemen akan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan (Hendratni, 2018).

Kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer sehingga kualitas kinerja keuangan dapat terjaga dengan baik. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat (Wiranata, 2017). Berdasarkan teori agensi, dengan adanya kepemilikan institusional dapat memberikan insentif untuk melakukan pengawasan atau monitoring yang lebih ketat terhadap pihak manajemen sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan (Setiawan & Setiadi, 2020), (Novitasari, Endiana & Arizona) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan Uraian di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan


yang meliputi komisaris dan direksi. Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan cara menghitung persentase jumlah saham manajerial terhadap jumlah saham yang beredar, sehingga diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer (Dufriella & Utami, 2020). Berdasarkan teori agensi, kepemilikan manajerial akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena dengan adanya kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham sehingga manajer akan mendapatkan dampak langsung dari keputusan yang diambilnya.

Penelitian yang dilakukan (Setiawan & Setiadi, 2020), (Novitasari, Endiana & Arizona), (Titisari & Nurlaela, 2020), (Pricilia & Susanto, 2017) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan Uraian di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).

2.5 Model Penelitian

Adapun model penelitian yang menggambarkan konsep hubungan antara variabel (x) dengan variabel (Y). Variabel bebas tersebut dalam penelitian ini yaitu Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2), Kepemilikan Institusional (X3), Kepemilikan Manajerial (X4), yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan (Y) adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model Penelitian

Keterangan :

KK : Kinerja Keuangan

KI : Komisaris Independen

KA : Komite Audit

KIS : Kepemilikan Institusional

KM : Kepemilikan Manajerial